



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No.7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602,733756 Fax. 732976
<http://dikbud.kalbarprov.go.id/> Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id Kode Pos 78116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 883 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH LUAR BIASA AUTIS
KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca** : Proposal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Autis Anggito Pramestio Pontianak Kalimantan Barat Nomor : 01/XI/LPA-2015 tanggal 02 Oktober 2015;
- Menimbang** :
- a. bahwa izin operasional yang dimohonkan oleh Lembaga Pendidikan Autis Anggito Pramestio Pontianak Kalimantan Barat di atas, merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa di Kota Pontianak;
 - b. bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut, perlu memberikan izin operasional kepada Sekolah Luar Biasa Autis Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa Sekolah Luar Biasa Autis Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Pendidikan Luar Biasa dipandang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasional;
 - d. bahwa agar pemberian izin operasional dimaksud pada huruf a, b dan c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional kepada Sekolah Luar Biasa Autis Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya 2 Gang Pendidikan Kelurahan Banjar Sarasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Juli 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

AKIM

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan), di Pontianak;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Dikdasmen Kemdikbud, di Jakarta;
3. Walikota Pontianak, di Pontianak;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, di Pontianak;
5. Peringgal.